

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 3 Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta berbagai peraturan yang mengikutinya, otonomi daerah dan desentralisasi telah diterapkan di Indonesia. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memberdayakan diri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki terus berjalan. Perubahan tersebut menuntut kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, tuntutan terhadap peningkatan kemampuan pendanaan daerah khususnya melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta terciptanya good governance yang bertumpu pada kualitas, integritas, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah (Ambya, 2023: 26).

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No. 23/2014 bahwa pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibagi berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah, disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta

kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Sedangkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur, disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang di dekonsentrasikan (Ambya, 2023: 27).

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola jenis pendapatan tertentu. Kewenangan perpajakan pemerintah daerah dirumuskan oleh undang-undang. Ada tiga undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu: UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 34 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 28 Tahun 2009.

Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Alokasi belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah (Ambya, 2023: 29).

Pencapaian kinerja atau hasil kerja organisasi dengan baik memerlukan sebuah perencanaan atau rencana kerja yang, terarah, jelas, dan komprehensif sehingga memudahkan bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Hasil kerja yang dicapai akan disajikan dalam bentuk anggaran yang disusun oleh manajemen berdasarkan target atau sasaran yang disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan dari sebuah organisasi periode satu tahun atau lebih dari satu tahun yang disusun dengan format tertentu.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Tambun, 2020). Penyusunan anggaran perusahaan atau suatu lembaga perlu diperhatikan beberapa syarat yaitu anggaran tersebut harus realistis, luwes, dan kontinyu. Realistis, artinya tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. Luwes, artinya harus disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Kontinyu, artinya diperhatikan secara terus menerus (Nurasik dan Nirwana, 2020).

Anggaran pada sektor publik berisi proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat. Penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif atau tidak efisien dan tidak berorientasi pada hasil kerja maka bisa saja justru akan mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Hasil akhirnya tidak akan menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah-pemerintah daerah.

Langkah awal yang akan dilakukan menyusun anggaran yaitu membuat sebuah rencana anggaran mengikuti standar yang telah ditentukan dalam hal pencapaian tujuan sebuah organisasi (*budgetary goal characteristics*).

Perencanaan yang telah disusun diharapkan dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan hasil kerja dari seseorang pada instansi pemerintah daerah. Suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Penganggaran tentunya tidak luput dari adanya permasalahan yang terjadi pada tiap daerah, baik itu dalam dalam proses penyusunan anggaran, pembahasan anggaran yang bisas dilakukan pada saat rapat anggota dewan beserta pemerintah daerah dan ditahap penetapan anggaran yang termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kumpulan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (Subiyantoro, 2011).

Upaya meminimalisir terjadinya sebuah permasalahan dalam penganggaran, penting dilakukan adanya pengawasan dengan tujuan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan terhadap APBD yang telah direncanakan atau tidak. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi orgnisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Undang-Undang tentang otonomi daerah berisi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk bisa menjadi *good governance*. Pelaksanaannya

harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Dewan) menjadi semakin strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan cara mengawasi penggunaan keuangan daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 mengatur tentang Pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan daerah telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara disiplin, patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas *pravelent* atau tidak membedakan golongan tertentu. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri.

Tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah setelah menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yaitu melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai tugas-tugas yang telah dilakukan. Salah satu bentuk dari penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu laporan keuangan pemerintah daerah dimana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dimana berfungsi sebagai sebuah informasi yang sebagai suatu informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan penilaian kinerja organisasi

Setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi apabila pemerintah

daerah dapat mengelola potensi daerah seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara baik dan optimal. Keberhasilan mengelola potensi daerah tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut (Ambya, 2023: 91). Berdasarkan fakta empirik dan regulasi yang mendasari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis “Pengaruh Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan terhadap kinerja Keuangan Daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah fungsi anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apakah fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Apakah fungsi anggaran dan fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Menganalisis dan mengetahui fungsi anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Menganalisis dan mengetahui fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Menganalisis dan mengetahui fungsi anggaran dan fungsi pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan terdiri atas manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan bagi perkembangan ilmu manajemen keuangan khususnya bidang fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan kinerja keuangan.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan telaah penelitian relevan bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan variabel penelitian bidang manajemen keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Tambahan informasi yang bermanfaat sebagai pertimbangan dalam kinerja keuangan daerah pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih efektif dan efisien.
2. Masukan untuk meningkatkan fungsi dari DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan kinerja keuangan daerah dapat sesuai dengan standar yang telah ditentukan pada Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan.